

**PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU POLIGAMI
BERDASARKAN PASAL 279 KUHP DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI KLAS I B BUKITTINGGI**

Oleh : Nofil Gusfira

(Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H.,M.Hum dan Bapak Fadillah Sabri, S.H.,M.H)

RINGKASAN

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama. Ketika suatu perkawinan menjadi suatu perbuatan tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUHPidana hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama. Dalam penulisan tesis ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana poligami di wilayah hukum pengadilan negeri klas I B Bukittinggi?, apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana poligami dan bagaimana status perkawinan terdakwa setelah ada putusan hakim?. Untuk itu penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen dan kepustakaan. Dalam kasus ini pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana poligami dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dilanggar yakni berdasarkan Pasal 279 KUHP, tindak pidana poligami erat kaitannya dengan pemalsuan surat dan juga perzinahan, karena diantara 5 (lima) kasus yang terdapat di wilayah hukum pengadilan negeri tentang tindak pidana poligami terdapat 3 (tiga) tindak pidana poligami yang dilakukan dengan melakukan pemalsuan surat, mulai dari pemalsuan surat cerai dan KTP. Namun dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidananya pelaku tidak didakwa malakukan perbuatan tersebut, mereka hanya di dakwa dan putus melakukan “mengadakan Perkawinan padahal mengetahui ada halangnya yang sah baginya untuk kawin lagi”, dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara, namun dalam pelaksanaan penjatuhan hukumannya relative ringan, yakni antara 1 tahun sampai 2 tahun. Namun terdapat perbedaan penjatuhan hukum, satu putusan dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara, dikarenakan perbuatan yang terdakwa lakukan dengan menikahi istri orang lain. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terdapat kendala yakni adanya kesulitan dalam pencarian saksi dan juga adanya kebiasaan masyarakat menyelesaikan kasus tindak pidana poligami dengan cara damai. Status perkawinan terdakwa setelah adanya putusan hakim, bisa dimintakan pembatalan perkawinan keduanya oleh orang-orang yang berkepentingan. Namun dalam pelaksanaannya, setelah terdakwa melakukan hukuman terdakwa menceraikan istri pertama dan menikah secara sah dengan istri kedua. Saran dalam kasus tersebut, diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan dipertimbangkan lebih jelas sehingga keadilan dapat tercapai, diharapkan agar adanya kerjasama dari masyarakat dalam penegakan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama¹. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan adalah pola hidup para nabi, benteng para ahli taqwa dan kebanggaan para *waliyullah*². Dalam suatu kehidupan perkawinan tercipta suatu kelompok baru yang disisi dengan suami dan istri serta anak-anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh norma, baik itu norma agama, norma susila dan norma hukum.

Suatu kehidupan rumah tangga, untuk terciptanya suatu keluarga yang *sakinah* (pondasi) *mawaddah* (kasih sayang) dan *warahmah* (kewajiban) harus ada keseimbangan tugas antara suami, istri dan anak-anak. Ketentraman hidup dalam rumah tangga menjadi suatu cita-cita yang harus dicapai dalam kehidupan berkeluarga. Rumah tangga Rasulullah SAW, harus menjadi contoh ummat. Untuk terciptanya suatu ketentraman dalam rumah tangga maka harus ada rasa kasih sayang, rasa kebersamaan, kesenangan dan saling percaya. Namun, ketika dalam suatu kehidupan perkawinan itu diisi dengan banyak kebohongan dan tidak adanya rasa kebersamaan, kasih sayang dan harga-menghargai maka akan terciptalah suatu pertengkaran yang bisa mengakibatkan banyak hal, baik itu pertengkaran, perceraian dan bahkan poligami.

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Pustaka Ilmu, Jakarta:2001, hal.374.

² Abu Faqih, *Menerjemahkan Legalitas Poligami Dalam Bermasyarakat*, www.alikhwan.net, 2004 (terakhir kali dikunjungi tanggal 10 Januari 2011, jam.10.00 WIB)

Dalam Antropologi Sosial, Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu Suami atau Istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan).³ Elbert Hubbard, seorang penulis Amerika Serikat⁴ menyatakan poligami adalah sebuah usaha untuk mendapatkan lebih banyak dari yang semestinya diberikan oleh kehidupan. Poligami adalah tradisi yang telah lama berlaku sebelum Islam datang, dan berkembang disemua wilayah, pada suatu saat ketika perempuan dianggap sebagai *spesies* khusus antara manusia dan hewan⁵. Poligami merupakan perkara yang telah lama sekali, namun tidak diketahui adanya aturan yang jelas, kecuali dalam syari'at Islam.

Praktik poligami bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam saja, namun poligami merupakan sejarah seluruh ummat manusia. Agama-agama besar di dunia memang beragam dalam memandang masalah poligami. Pada masyarakat Hindu zaman dulu, misalnya, telah terjadi praktik poligami maupun poliandri⁶.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur tentang perkawinan lebih lanjut. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan ini menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan poligami sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang melakukan perkawinan poligami berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan undang-undang, namun ada juga orang-orang melakukan poligami diluar prosedur yang telah ditentukan undang-undang.

Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami lunak lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW yang menganut asas

³ <http://bsi-actions.indonesianforum.net/t60-pengertian-poligami>, diunduh tanggal 27 Januari 2011, jam 14.20 WIB

⁴ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Cetakan ke-1, Pustaka Marwa, Yogyakarta: 2007, hal.13.

⁵ *Ibid*, hal.30.

⁶ *Ibid*, hal.31.

monogami keras. Dari kedua ketentuan tersebut yang berlaku untuk hal perkawinan adalah Undang-undang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang di atur dalam Undang-undang lain telah dimasukkan dalam Undang-undang perkawinan termasuk yang ada dalam BW.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 No. 4*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan perkawinan poligami dengan syarat-syarat antara lain :

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selain persyaratan-persyaratan di atas, perkawinan poligami juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan alternative yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Dalam Pasal ini ditegaskan bahwa pengadilan hanya kan memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Perkawinan poligami banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang melakukan perkawinan poligami berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan Undang-undang, namun ada juga yang melakukan poligami diluar prosedur yang telah ditentukan Undang-undang.

Sewaktu sebuah perkawinan poligami dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku berarti norma-norma hukum tentang poligami telah dilanggar oleh orang-orang yang bersangkutan. Dengan demikian akan menimbulkan konsekwensi hukum yang berupa sanksi pidana. Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami karena tidak memuat ketentuan pidananya karena orang-orang yang melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Namun pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum UU Perkawinan tersebut diatur di dalam Kitab Undang-undang (selanjutnya disebut KUHP) yang mana perbuatan tersebut disebut tindak pidana perkawinan.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁷ Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁸

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

⁷ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada Tahun 1955*. Mengatakan "Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana, Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru : Jakarta, 1983, hal. 13.

⁸ *Ibid*, hal. 13

dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Pasal 279 KUHP¹⁰ menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam penjelasan Pasal 279 KUHP, menyatakan bahwa menurut peraturan pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tidak diperbolehkan kawin untuk kedua kalinya ialah orang yang tunduk pada peraturan itu, yakni orang-orang Eropah, Indonesia, Tionghoa dan lain-lain, yang beragama Kristen. Bagi mereka perkawinan yang pertama itu sudah merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi. Dan apabila mereka kawin lagi, dapat dituntut menurut Pasal ini.

Berdasarkan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld* : *Actus Non Facit Nisi Mens Sit Rea*). Menyatakan pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah, asas ini ada dalam hukum yang tidak tertulis dan hidup serta berkembang

⁹ Lain definisi dari Mezger, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 1952 hal. 4; Pompe, *Hand-en Leerboek*; Van Kan, *Inleiding Rechtswetenschap*, 1931 Hal. 86, yang tersebut di atas ini adalah definisi dari Prof. Moelyatno. Sebagaimana terdapat dalam Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, 1983, Aksara Baru : Jakarta, Hal. 45.

¹⁰ Pasal 279 KUHP, Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
Ke – 1 : Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal diketahuinya, bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
Ke – 2 : Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dengan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;
Ayat (2) : Jika yang melakukan pembuatan yang diterangkan dalam ke-1 menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

dalam anggapan masyarakat.¹¹ Berdasarkan hal tersebut seseorang baru dapat dipidana apabila pada diri sipelaku ada unsur kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang. Namun adakalanya seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang pada perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan tidak dihukum, hal ini terdapat dalam Pasal 44 KUHP.¹²

Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHPidana. Meskipun demikian perkawinan poligami tidak sesuai dengan aturan Undang-undang atau disebut juga poligami liar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHPidana tersebut.

Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUHPidana hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama.

Berdasarkan penelitian awal selama tahun 2006-2010 terdapat 5 (lima) buah kasus Tindak Pidana Perkawinan poligami di Pengadilan Negeri Klas I.B Bukittinggi, diantara kasus dengan Nomor. 114/Pid.B/2009/PN.BT dan putusan Nomor. 56/PID/B/2009/PN.BT

¹¹ <http://www.scribd.com/doc/30917485/Asas-Pidana>, diunduh tanggal 27 januari 2011 jam 12.10 wib

¹² Pasal 44 KUHP ayat (1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. (2) Bila ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan. (Krankz. 16, 27.) (3) (*s. d. u. dg. UU No. 1/1946.*) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri.

dilakukan dengan menggunakan surat palsu tanpa mendakwa perempuan (istri), Putusan No. 147/PID.B/2006/PN.BT, 2 (dua) kasus dengan nomor putusan 13/PID/B/2006/PN.BT, dan Putusan No. 123/PID.B/2009/PN.BT laki-laki (suami) dalam perkara yang sama didakwa melakukan perbuatan pidana yang diancam Pasal 279 KUHP dan perempuan (istri) didakwa dan dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 284 KUHP.¹³ Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat terdapatnya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana poligami di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I.B Bukittinggi?
2. Apakah kendala yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana poligami di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I.B Bukittinggi?
3. Bagaimanakah Status Perkawinan Kedua Terdakwa Setelah Adanya Putusan Hakim Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I.B Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengungkapkan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana poligami di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I Bukittinggi.
2. Untuk mengungkapkan kendala yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana poligami di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I Bukittinggi.

¹³ Studi Dokumen, Berkas Perkara Pidana, Tindak Pidana Poligami, Pengadilan Negeri Bukittinggi, Senin tanggal 17 Januari 2011, jam 10.00 wib, Bukittinggi.

3. Untuk mengungkapkan status perkawinan kedua terdakwa setelah adanya putusan hakim pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis :

1. Segi teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pidana, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana perempuan yang melakukan tindak pidana poligami di Pengadilan Negeri Klas I.B Bukittinggi.
2. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan bagi aparat hukum, mahasiswa, kejaksaan dan hakim dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang berkaitan dengan poligami.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada BAB sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan poligami merupakan suatu perbuatan pidana/tindak pidana yang dapat dikategorikan kepada kejahatan terhadap asal-usul pernikahan sehingga dengan demikian pelaku yang melakukan tindak pidana poligami wajib dimintakan pertanggungjawabannya
2. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana poligami, maka terdapat kendala yang ditemui dalam pemeriksaan kasus poligami tersebut. Mulai dari pemeriksaan saksi sampai adanya penyelesaian kasus tindak pidana poligami dengan cara damai.
3. Ketika hakim telah menetapkan putusan terhadap terdakwa pelaku poligami, maka perkawinan kedua terdakwa bisa dimintakan pembatalannya oleh orang-orang yang berkepentingan contohnya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah satu seorang calon mempelai, pihak yang berkepentingan, suami/istri, pejabat yang ditunjuk.

A. Saran-saran

1. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku poligami agar hukuman yang dijatuhkan lebih berat agar efek jera terhadap si pelaku bisa dirasakan, karena jika dilihat dari praktek perkawinan poligami yang telah di putus oleh hakim, beberapa diantara pelaku tindak pidana poligami tidak mempunyai itikad baik untuk memulihkan keadaan pernikahan seperti semula, namun memilih untuk mengakhiri pernikahan pertama dan

melaksanakan pernikahan kedua dengan cara mensahkan pernikahan tersebut, sehingga anak dan istri pertama ditinggalkan.

2. Agar adanya kerjasama dari keluarga dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan poligami di luar prosedur tersebut.
3. Agar status perkawinan kedua terdakwa tidak menimbulkan masalah, sebaiknya perkawinan tersebut dimintakan pembatalannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut bisa dilakukan secara sah apabila mendapatkan izin dari istri pertama, sehingga tidak terciptanya permasalahan hukum seperti ini.